YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
Email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

TATA TERTIB UJIAN

1. Mahasiswa peserta Ujian harus memenuhi persyaratan administratif dengan **menunjukkan Kartu Peserta Ujian** dan tercatat dalam daftar peserta ujian Mahasiswa diwajibkan bersepatu (Bukan Sepatu Sandal / Slop)
2. Peserta Ujian yang mengenakan kaos oblong Tidak Diperkenankan mengikuti Ujian
3. Peserta ujian yang telah masuk dalam ruang ujian harus *menandatangani daftar hadir.*
4. Dilarang merubah/menambah daftar peserta dengan tulisan tangan kecuali atas ijin pengawas
5. Bagi mahasiswa yang belum mempunyai atau tidak membawa kartu peserta ujian atau belum tercantum dalam daftar peserta ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian
6. Mahasiswa peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 15 menit sesudah ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian, kecuali ada ijin dari pengawas ujian, dan tidak ada penambahan waktu.
7. Mahasiswa peserta ujian harus **MENTAATI tempat duduk yang telah diatur** oleh pengawas → **DUDUK SESUAI DENGAN NOMOR YANG TELAH DITENTUKAN (SESUAI NOMOR ABSENSI)**
8. Tas, Buku dan catatan harus diletakkan didepan atau diluar ruangan, kecuali jika ujian bersifat **"OPEN BOOK"** atau ditentukan lain.
9. Mahasiswa peserta ujian harus **membawa alat – alat tulis sendiri** yang diperlukan kecuali yang sudah disediakan oleh fakultas.
10. Tambahan atau penggantian kertas Jawaban harus seijin pengawas
11. Setelah ujian selesai, peserta ujian harus menyerahkan kertas pekerjaan dan soal ujian pada pengawas
12. Selama Ujian berlangsung tidak diperkenankan **KELUAR ruangan** dengan alasan apapun kecuali atas ijin pengawas
13. Selama ujian berlangsung perserta ujian **DILARANG** :
    a. Merubah atau menggeser posisi kursi yang ada di ruang ujian
    b. Mengerjakan ujian pada kertas selain yang telah disediakan
    c. Membuka buku, perangkat elektronik, catatan, diktat, atau tulisan – tulisan lain (kecuali untuk ujian "Open Book")
    d. Tukar menukar kertas / soal ujian dengan peserta lain
    e. Bercakap – cakap atau berbisik – bisik dengan peserta lain untuk mengerjakan ujian.
    f. Membantu atau mencoba membantu peserta lain untuk mengerjakan ujian
    g. Melakukan perjokian / menyuruh orang yang mengerjakan ujian
    h. Mengerjakan ujian sebelum pengawas menyatakan ujian dimulai.
    i. Pinjam meminjam dan tukar menukar alat tulis dan alat hitung.
    j. Memakai Kaos Oblong dan atau memakai Jaket
    k. Mengaktifkan dan Menggunakan alat telekomunikasi
14. Tata tertib yang belum tercantum akan ditentukan pada saat ujian berlangsung oleh pengawas.

Semarang, 27 April 2026
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNISSULA

Muhammad Qomaruddin, S.T., M.Sc., Ph.D
NIK. 210600023

SANKSI PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan diberikan sanksi – sanksi sebagai berikut :

1. Mahasiswa peserta ujian yang tidak menyelesaikan urusan administrasi sebagai peserta ujian pada waktu yang telah ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti ujian
2. Bagi peserta ujian yang terbukti melanggar tata tertib ujian dapat dikeluarkan dari ruang ujian dan dicatat dalam berita acara ujian, atau dinyatakan gugur/batal

Semarang, 27 April 2026
Dekan,

Muhammad Qomaruddin, S.T., M.Sc., Ph.D
NIK. 210600023